

**STRATEGI PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR MASA PANDEMI
COVID-19 OLEH BAWASLU KOTA PADANG PANJANG**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Pendidikan (S.Pd)*



Disusun oleh:

INDAH WATI

2017/17052057

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2021

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Strategi Pengawasan Pemilihan Gubernur Masa Pandemi
Covid-19 Oleh Bawaslu Kota Padang Panjang

Nama : Indah Wati

TM/NIM : 2017/17052057

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 30 Desember 2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing,



Irwan, S.IP, M.Sc

NIDN. 0030078802

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

Pada Kamis, 30 Desember 2021 Pukul 10.00 s/d 12.00 WIB

**Strategi Pengawasan Pemilihan Gubernur Masa Pandemi Covid-19 Oleh
Bawaslu Kota Padang Panjang**

Nama : Indah Wati

TM/NIM : 2017/17052057

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Desember 2021

Tim Penguji:

Nama
Ketua : Irwan, S.IP, M.Sc

Tanda Tangan
1. _____

Anggota : Dr. Suryanef, M.Si.

2. _____

Anggota : Dr. Al Rafni, M.Si.

3. _____

Mengesahkan:

Dekan FIS UNP



Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M. Hum.

NIP. 19610218 198403 2 0

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Wati

TM/NIM : 2017/17052057

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya yang berjudul “ **Strategi Pengawasan Pemilihan Gubernur Masa Pandemi Covid-19 Oleh Bawaslu Kota Padang Panjang**” adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, Desember 2021

Saya yang menyatakan,



INDAH WATI

NIM. 17052057

ABSTRAK

Indah Wati (17052057) : Strategi Pengawasan Pemilihan Gubernur Masa Pandemi Covid-19 Oleh Bawaslu Kota Padang Panjang

Penelitian ini membahas mengenai Strategi Pengawasan Pemilihan Gubernur Masa Pandemi Covid-19 oleh Bawaslu Kota Padang Panjang. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kekhawatiran masyarakat akan potensi munculnya klaster baru penyebaran Covid-19 dari pelaksanaan Pemilihan Gubernur Tahun 2020 dilihat dari banyaknya pelanggaran pilkada sebelum pandemi di tambah lagi dengan tingginya angka positif Covid-19 di Kota Padang Panjang serta potensi pelanggaran pilkada masa pandemi ini. Tujuan dari penelitian yang dilakukan berguna untuk menjelaskan strategi pengawasan Pilkada pada masa Covid-19 oleh Bawaslu Kota Padang Panjang serta mengetahui faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan teknik pengumpulan data wawancara, dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi dan data yang diperoleh di analisis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan langkah reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Bawaslu Kota Padang Panjang mampu menjalankan strategi pengawasan Pemilihan Gubernur pada masa Pandemi Covid-19 dengan membentuk Pokja Covid-19, penguatan kapasitas dan koordinasi pengawas pemilihan, pengalokasian anggaran, dan prosedur pelaksanaan pilkada oleh Bawaslu Padang Panjang serta memaksimalkan pengawasan di lapangan yang didukung beberapa stakeholder, mitra kerjaserta LSM dan adanya group Sahabat Bawaslu, adanya pengawasan pertemuan terbatas pada Kampanye dan didukung dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 serta Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) . Hasil pencapaian yang baik dalam strategi pengawasan tadi, adanya faktor lingkungan, faktor sumber daya manusia, dan faktor informasi yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasannya.

Kata Kunci : Strategi Pengawasan, Pilkada, Bawaslu, Pandemi Covid-19

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Strategi Pengawasan Pemilihan Gubernur Masa Pandemi Covid-19 Oleh Bawaslu Kota Padang Panjang”**. Shalawat beserta salam tidak lupa penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi manusia untuk menunjukan kebaikan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Irwan, S.IP, M.Sc selaku pembimbing, yang telah bersedia memberikan waktu dan saran dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, serta Para Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas dan izin dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Dr. Hasrul, M.Si dan Ibu Dr. Al Rafni, M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Dr. Maria Montessori, M.Ed, M.Si selaku dosen Penasehat Akademik.

4. Bapak Dr. Suryanef, M.Si dan Ibu Dr. Al Rafni, M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan yang sangat bermanfaat dalam pembuatan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Staf Pengajar serta karyawan/karyawati Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
6. Pegawai Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
7. Ibu Santina, SP selaku Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang yang telah memberikan waktu dan kesempatan berdiskusi untuk dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
8. Teristimewa kepada Ayah Bukhari dan Ibu Unriyati yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungan moril dan materil serta kasih sayang yang tak ternilai harganya, dan terimakasih untuk setiap tetes keringat yang diberikan demi menguliahkan Ananda.
9. Kakak tersayang Afrina Wati, S.Pd yang selalu mendukung, menasehati, mendoakan serta memberi petunjuk untuk menyelesaikan perkuliahan.
10. Kepada sahabat seperjuangan Brilliany Dwi Mitry dan Andi Maulana yang selalu setia menemani selama 4 tahun dan selalu memberikan support untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa Ilmu Sosial Politik angkatan 2017.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang bapak/ibu dan rekan-rekan berikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis telah berusaha menulis semaksimal mungkin untuk skripsi ini,

namun apabila pembaca masih menemukan kekurangan, maka penulis memohon adanya saran dan kritikan yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis, Amin.

Padang, 30 September 2021

Indah Wati

Nim : 2017/17052057

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Pembatasan Masalah	11
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	13
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kajian Teoritis.....	14
1. Konsep Strategi	14
2. Konsep Pengawasan.....	18
3. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).....	25
4. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).....	30
B. Kerangka Konseptual	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian.....	34

C. Informan Penelitian	35
D. Jenis dan Sumber Data	36
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	37
F. Uji Keabsahan Data	38
G. Teknik Analisis Data	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum Penelitian	40
1. Profil Kota Padang Panjang	43
2. Profil Bawaslu Kota Padang Panjang	46
B. Temuan Khusus Penelitian	50
1. Strategi Pengawasan Pemilihan Gubernur Masa Pandemi Covid-19 oleh Bawaslu Kota Padang Panjang	51
2. Kendala dalam pelaksanaan strategi pengawasan pemilihan Gubernur masa pandemic covid-19 oleh Bawaslu Kota Padang Panjang	63
3. Upaya mengatasi pelaksanaan strategi pengawasan pemilihan Gubernur masa pandemic covid-19 oleh Bawaslu Kota Padang Panjang	67
C. Pembahasan	71
1. Strategi Pengawasan Pemilihan Gubernur Masa Pandemi oleh Bawaslu Kota Padang Panjang	71
2. Kendala dalam pelaksanaan strategi pengawasan pemilihan Gubernur masa pandemic covid-19 oleh Bawaslu Kota Padang Panjang	75
3. Upaya mengatasi pelaksanaan strategi pengawasan pemilihan Gubernur masa pandemic covid-19 oleh Bawaslu Kota Padang Panjang	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 80
B. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA 83

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekap Kegiatan Kampanye Pertemuan Tatap Muka yang Berlangsung di Kota Padang Panjang	6
Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian	35
Tabel 4.1 Daftar Jumlah Penduduk Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018	41
Tabel 4.2 Batas Administasi wilayah Kota Padang Panjang	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Penyebaran Covid-19 di Provinsi Sumatra Barat	8
Gambar 4.1 Peta Orientasi Kota Padang Panjang	41
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Bawaslu Kota Padang Panjang	42
Gambar 4.3 Rakor Pembentukan Pokja Covid-19	56
Gambar 4.4 Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Teknis	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Surat Izin Melakukan Penelitian

Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 4 Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang di pilih secara langsung oleh rakyat ini memberikan ruang partisipasi untuk memilih dan menentukan pemimpin di tingkat daerah. Selain itu pemilihan kepala daerah ditujukan untuk mendukung otonomi daerah, karena pemimpin yang dipilih secara langsung oleh rakyat akan lebih paham kondisi daerah yang di pimpinnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang penerapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut dengan pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi, Kabupaten/ Kota secara langsung dan demokratis.

Menurut Asshiddiqie dalam Wirdasari (2015:25) pemilihan kepala daerah langsung merupakan mekanisme demokrasi dalam rangka rekrutmen pemimpin di daerah, dimana rakyat secara menyeluruh memiliki hak kebebasan untuk memilih calon-calon yang bersaing dalam suatu medan permainan yang

sama. Sebab, suatu negara yang dikatakan demokratis manakala pemimpin-pemimpinnya dipilih secara bebas oleh rakyatnya.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan tidak memungkinkan tidak terjadinya pelanggaran, dalam hal ini jika dipandang dari kompetisi dan kontestasi pasangan calon, konflik antar pendukung pasangan calon, ketidaknetralan dan parsialitas penyelenggaraan Pemilihan. Maka dari itu dibentuklah Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai pengawas Pemilihan. Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 Kelembagaan Pengawas Pemilu diperkuat, dimana sebelumnya Panwaslu Kabupaten/ Kota bersifat *Ad Hoc* menjadi permanen dan berubah nama menjadi Bawaslu Kabupaten/ Kota serta dilengkapi dengan pengawas TPS pada penyelenggaraan pemilu. Sedangkan di tingkat Kecamatan yang biasa disebut Panwas Kecamatan dan di tingkat Kelurahan/Desa disebut sebagai Panwas Kelurahan/Desa. Badan Pengawas Pemilu memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa untuk memastikan proses dan hasil yang berintegritas sesuai dengan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata kerja dan pola hubungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan/Desa, Panwas Luar Negeri dan Panwas TPS. Dalam Pasal 24 ayat 1 Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 di atur tugas Panwaslu melakukan pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan. Tidak hanya dalam mengawasi,

Bawaslu juga bertanggung jawab untuk menjalankan tugas sebagai pencegahan pelanggaran Pemilu serta pencegahan sengketa proses pemilu dan sengketa pemilihan.

Pada pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang yang diselenggarakan pada 27 Juni 2018, dilihat dari laporan hasil pengawasan Bawaslu Kota Padang Panjang ditemukan beberapa pelanggaran pilkada pada tahap kampanye diantaranya: a) Pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye, b) Pelanggaran penyebaran bahan kampanye kepada umum seperti pemberian parfum, pemberian susu pada saat pemeriksaan kesehatan gratis serta paslon yang melakukan penyerahan bibit oleh paslon nomor 4, c) Pelanggaran kampanye tatap muka yang dilakukan oleh paslon nomor 1 dan paslon nomor 4 berupa kunjungan blusukan ke Pasar tanpa izin kepada pihak kepolisian, KPU, serta Panwaslu Kota Padang Panjang hal ini diketahui dari postingan warga di laman facebook pribadinya dan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh paslon nomor 4 di salah satu rumah warga yang berstatus ASN, d) adanya ASN yang melakukan dugaan pelanggaran kampanye di media sosial.

Pada penyelenggaraan pilkada pada Tahun 2020 yang dilaksanakan dengan sistem dan tata cara yang berbeda dari sebelumnya dikarenakan pada saat mewabahnya bencana non alam *Corona Virus Disease 2019(Covid-19)*. Hal ini termuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13

Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)*.

Badan Pengawas Pemilu Kota Padang Panjang menjadi salah satu Pengawas Pemilu dari 6 (enam) daerah di Provinsi Sumatera Barat yang hanya mengawasi Penyelenggaraan Pilgub Tahun 2020. Kota Padang Panjang yang relatif kecil yang terdiri dari 2 Kecamatan, 16 kelurahan dengan jumlah penduduk 54.421 (Lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh satu) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) 40.220 (empat puluh ribu dua ratus dua puluh) pemilih yang tersebar di 123 TPS tidak boleh menyebabkan pengawas menjadi lengah dan acuh.

Penyelenggaraan tahapan Pilkada serentak dimasa pandemi virus Covid-19 menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pengawas pemilihan, karena selain memastikan proses tahapan diselenggarakan sesuai ketentuan undang-undang yang dilaksanakan dengan benar dan di disiplin oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara, Kandidat Calon sebagai peserta dan masyarakat sebagai pemilih, pengawas pemilihan juga harus memastikan protokol kesehatan berjalan dengan benar dan tertib. Hal ini menghasilkan pemimpin yang dikehendaki rakyat dan tidak diiringi penyebaran Covid-19 yang lebih luas lagi.

Berdasarkan wawancara awal peneliti dengan Ibu Santina, SP selaku ketua Bawaslu Kota Padang Panjang:

“ Pelaksanaan pilkada tahun 2020 ini berbeda dengan pilkada sebelumnya dan ini menjadi tantangan serta pekerjaan rumah tersendiri bagi Bawaslu, karena selain mengawasi tahapan pelaksanaan pilkada berjalan sesuai dengan ketentuan UU, namun juga mengawasi proses agar tidak terjadi penyebaran Covid-19 lebih luas lagi. Tantangan bagi Bawaslu dalam pilkada masa covid-19, dimana Bawaslu memiliki tugas tambahan memastikan penyelenggara, peserta, masyarakat serta jajaran Bawaslu itu sendiri untuk patuh terhadap proses agar tidak terjadinya klaster baru penyebaran covid-19 ditengah tingginya angka penyebaran covid-19 di Kota Padang Panjang dalam hal ini Bawaslu agak merasa kesulitan untuk mengajak masyarakat, karena memakai masker merupakan sesuatu yang tidak biasa bagi masyarakat dan masih banyak ditemukan masyarakat yang enggan memakai masker”.
(Wawancara 19 Maret 2021)

Wawancara kedua dengan Bapak Jhoni Aulia, S.Sos.I selaku Kepala Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kota Padang Panjang:

“ Pelaksanaan Pilkada masa pandemi ini berbeda dengan pemilihan sebelumnya, terutama pada pelaksanaan kampanye adanya potensi-potensi pelanggaran protokol kesehatan covid-19, hal ini di khawatirkan dari timses paslon yang melakukan kampanye atau blusukan tanpa meminta izin kepada kepolisian, KPU, dan Bawaslu. Selain itu pada masa pandemi ini adanya kecurangan dari timses serta paslon seperti politik uang, dimana ada yang membagi-bagikan uang atau sembako dengan modus bantuan covid kepada masyarakat, akibatnya masyarakat memilih karena ada imbalan bukan murni dari kualitas paslon tersebut”.

Laporan Komprehensif Bawaslu Kota Padang Panjang tahun 2020, merilis pada tahapan di Kota Padang Panjang pada Pilgub masa Pandemi ini masih terlaksana kegiatan kampanye dan kunjungan oleh 4 (empat) Pasang

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera barat, dilihat dari data sebagai berikut:

Tabel 1.1 Rekap Kegiatan Kampanye Pertemuan Tatap Muka yang Berlangsung di Kota Padang Panjang


NO	TAHAPAN	TANGGAL PELAKSANAAN	PELAKSANA
1	Kampanye I (Mahyeldi – Audi) Ngalau dan Koto Panjang	9 Oktober	Panwaskel
2	Kampanye II (Mulyadi – Ali Mukhni) Ngalau	17 Oktober	Panwascam, Panwaskel
3	Kampanye III (Mahyeldi – Audi) Bancah laweh	22 November	Panwascam, Panwaskel
4	Kampanye IV (Nasrul abit – Indra Catri) Ganting	30 November	Panwascam, Panwaskel
5	Kampanye V (Mahyeldi – Audi) simpang Serambi Makkah	5 Desember	Panwascam, Panwaskel
6	Kunjungan I (Mahyeldi) Bancah laweh	27 September	Panwascam, Panwaskel
7	Kunjungan II (Mahyeldi) Ganting dan Ekor Lubuk	27 Oktober	Panwascam, Panwaskel
8	Kunjungan III (Mahyeldi) Sigando	11 November	Panwascam, Panwaskel
9	Kunjungan I (Mahyeldi – Audi) Pasar Baru, Balai-Balai dan Silaing Bawah	27 September	Panwascam, Panwaskel
10	Kampanye I (Mahyeldi – Audi) Tanah Hitam dan Kampung Manggis	9 Oktober	Panwascam, Panwaskel
11	Kunjungan I (Mulyadi – Ali Mukni) Bukit Surungan, Pasar Baru dan Pasar Usang	21 Oktober	Panwascam, Panwaskel
12	Kunjungan II (Mahyeldi – Audi) Pasar Usang	27 Oktober	Panwascam, Panwaskel

13	Kampanye I (Nasrul Abit – Indra Catri) Bukit Surungan dan Silaing Bawah	8 November	Panwascam, Panwaskel
14	Kampanye II (Mahyeldi – Audi) Silaing Bawah, Silaing Atas, Pasar Usang dan Balai-Balai	22 November	Panwascam, Panwaskel
15	Kampanye II (Nasrul Abit – Indra Catri) Tanah Hitam	30 November	Panwascam, Panwaskel

Sumber: Laporan Komprehensif Bawaslu Tahun 2020.

Dari data tabel 1.1 bahwasanya adanya kegiatan pelaksanaan kampanye dikota Padang Panjang . Data Rekap Kegiatan Kampanye Pertemuan Tatap Muka yang berlangsung di Kota Padang Panjang, ada 1 (satu) kegiatan yang dilakukan oleh partai PKS pengusung Calon Mahyeldi – Audi Nomor Urut 4 (empat) yang dibatalkan oleh Bawaslu Kota Padang Panjang terkait kunjungan yang bukan kampanye yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2020. Sehingga Pemilihan Kepala Daerah yang diselenggarakan pada akhir tahun 2020 kemaren, dikhawatir akan menjadi klaster baru penyebaran Covid-19 dilihat dari panjangnya tahap Pemilihan Umum seperti data di atas.

Hal ini sejalan dengan kasus positif Covid-19 yang cukup tinggi terjadi Kota Padang Panjang. Berdasarkan data Satgas Covid-19 <http://covid-19.go.id>, pada 6 Desember 2020 mengategorikan kota Padang Padang Panjang termasuk ke insiden kumulatif tertinggi nomor 2 setelah Kota Padang dengan 1047,47 kasus per 100.000 penduduk sehingga masih memiliki resiko sedang peringkat 6 dari seluruh kab/kota di wilayah Sumatera Barat.



Gambar 1.1 Alur Peyebaran Covid-19 di Provinsi Sumatera Barat

Pada studi penelitian relevan *Pertama, Amal (2021)* dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi Bawaslu Kabupaten Bima dalam menghadapi masa tenang Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Bima”. Dalam penelitiannya membahas mengenai pelanggaran kampanye pada masa tenang dan lebih di spesifikasikan pada pengawasan politik uang. Penelitian ini melihat bagaimana strategi Bawaslu kabupaten Bima dalam menghadapi masa tenang selama 3 hari agar tidak ada pelanggaran kampanye. Perbedaan penelitian ini adalah bagaimana strategi pengawasan pilkada masa pandemic Covid-19 yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Padang Panjang.

Kedua, Wisnu dalam penelitiannya yang berjudul “Pengawasan Bawaslu dalam Pilkada Serentak Kota Mataram Tahun 2020 di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: Bawaslu Mataram)” Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana pengawasan Bawaslu Kota Mataram dalam Pilkada serentak tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Perbedaan

penelitian ini mendeskripsikan peran Bawaslu Kota Padang Panjang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19 serta hambatan dan tantangan Bawaslu dalam pengawasan pilkada masa Covid-19 di Kota Padang Panjang.

Ketiga, Nazar (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Upaya Bawaslu Provinsi Jambi dalam meningkatkan Pengawasan Partisipatif di masa Pandemi pada Pilgub Provinsi Jambi Tahun 2020”. Penelitian ini menggunakan studi literatur yang mengkaji aspek-aspek yang terkait dengan pengawasan partisipatif dalam mengawal pilkada. Perbedaan dengan dengan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran pengawasan Bawaslu Kota Padang Panjang Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar tahun 2020 pada masa Pandemi Covid-19

Keempat, Maharani (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Badan Pengawas Pemilu Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum 2019 (Studi Kasus Lombok Tengah)”. Tujuan penelitian ini menguraikan peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB dalam menangani pelanggaran administrasi pada pemilu 2020 serta faktor yang mempengaruhinya. Penelitian dengan metode kualitatif pendekatan deskriptif yang menjelaskan peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu serta analisis faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran administrasi tersebut. Persamaan

penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan metode deskriptif yang membedakan yaitu peran pengawasan Bawaslu Pada masa Pandemi Covid-19.

Kelima, Ristyawati (2020) dalam penelitian yang berjudul “Efektifitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 di Indonesia”. Penelitian ini membahas mengenai dampak negatif dengan tetap diselenggarakannya pilkada serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 dan bagaimana upaya-upaya yang dapat ditempuh agar pilkada serentak 2020 dapat terlaksana dengan baik. Perbedaan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran Bawaslu dalam pelaksanaan pilkada masa Covid-19 serta hambatan dan tantangan Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan pilkada masa Covid-19 oleh Bawaslu Kota Padang Panjang.

Berdasarkan permasalahan pelanggaran pilkada sebelum pandemi, dan ditambah lagi dengan kondisi pandemi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Strategi Pengawasan Pilkada Masa Pandemi Covid-19 oleh Bawaslu Kota Padang Panjang*”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat identifikasi masalah-masalah berikut:

1. Terjadinya Kegiatan Kampanye Tatap Muka yang berlangsung di Kota Padang Panjang yang diadakan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatra Barat Tahun 2020, sehingga menjadi kekhawatiran akan potensi pelanggaran pilkada di lihat dari penemuan pelanggaran pada pilkada sebelumnya.
2. Adanya potensi-potensi pelanggaran peraturan dalam Pemilihan Kepala Daerah terutama protokol kesehatan dilihat dari panjangnya tahapan pemilu di lihat dari tingginya angka positif Covid-19 di Kota Padang Panjang menjelang pelaksanaan pilkada tahun 2020.
3. Terjadinya kesulitan Bawaslu untuk menghimbau masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan.
4. Kota Padang Panjang berada di zona *orange* dan memiliki resiko sedang peringkat 6 dari seluruh kab/kota di wilayah Sumatera Barat dalam penyebaran Covid-19 menjelang pelaksanaan Pilkada.

C. Pembatasan Masalah

Pelaksanaan pemilu dimasa bencana non alam (Covid-19) memiliki banyak permasalahan yang timbul baik dari penyelenggaraan pemilu dan teknis pelaksanaannya. Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis perlu membatasi permasalahan penelitian ini. Pembatasan penelitian ini difokuskan pada Strategi Pengawasan Pemilihan Gubernur masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Padang Panjang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu sebagai berikut

1. Bagaimana Strategi Pengawasan Pemilihan Gubernur pada masa Pandemi Covid-19 oleh Bawaslu Kota Padang Panjang.
2. Apa kendala dalam pelaksanaan strategi pengawasan pemilihan Gubernur masa pandemic Covid-19 oleh Bawaslu Kota Padang Panjang?
3. Apa upaya yang dilakukan dalam penerapan strategi pengawasan pemilihan Gubernur pada masa pandemi covid-19 oleh Bawaslu Kota Padang Panjang?

E. Tujuan Penelitian

Dari adanya perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai penulis yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan Strategi Pengawasan Pemilihan Gubernur masa Covid-19 oleh Bawaslu Kota Padang Panjang.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan strategi pengawasan pemilihan Gubernur masa pandemic Covid-19 oleh Bawaslu Kota Padang Panjang.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam penerapan strategi pengawasan pemilihan Gubernur pada masa pandemi covid-19 oleh Bawaslu Kota Padang Panjang

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan keilmuan yang terkait dengan Jurusan Ilmu Sosial Politik, khususnya kajian Ilmu Politik, Sistem Politik Indonesia, dan Sistem Pemerintahan Daerah.
2. Secara Praktis, penelitian ini bermanfaat bagi:
 - a. Bagi Bawaslu penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau acuan bagi Bawaslu Kota Padang Panjang dalam mengevaluasi pelaksanaan pemilu dimasa Covid-19 pada Pilkada Tahun 2020.
 - b. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan sumber informasi dalam mengawasi kinerja Bawaslu Kota Padang Panjang dalam melakukan tugas dan fungsinya dalam pemilu selanjutnya dan pedoman pelaksanaan Pemilu dimasa pandemi selanjutnya.